

**PERKAWINAN DALAM ADAT MENURUT HUKUM NASIONAL
(STUDI PERKAWINAN PARIBAN PADA MASYARAKAT
ADAT BATAK TOBA DIKECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU)**

Oleh : Ria Okta Meliana S

Pembimbing 1 : Dr.Firdaus, SH., MH.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

**Alamat : Jalan Purwosari, Dusun I Pandau Makmur, Desa Pandau Jaya, Kec
Siak Hulu, Kab. Kampar**

Email : riaokta59@yahoo.com - Telepon : 082386641193

ABSTRACT

Pariban marriage for Batak people is married sons with mother's daughter of mother's brother (toba: borunitulang) and married daughter with male child of father's sister. Marriage is prohibited in certain relationships and circumstances according to religion and / or law, for example because the blood relationship is too close, because semenda, has divorced three times, or has not yet expired waiting period. If a marriage takes place when there is a prohibition or not fulfilled the conditions, the marriage is canceled. Some of them already know that pariban is an ancient marriage legacy of a unique batak people and sometimes seems irrational again for now. Pariban is usually recommended for family or for marriage. The purpose of this thesis writing are: First, to know the implementation of marriage pariban on indigenous people batak toba dikecamatan Siak upstream Kampar district riau province. Second, to know the validity of pariban marriage when associated with Law Number 1 Year 1974 About Marriage.

The type of this research is Juridical Sociological research, because in this research the author directly conduct research on the location under study in order to give a complete and clear description of the problem under study. This research was conducted on indigenous people Batak Toba Siak Hulu Kampar regency, while population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used primary data, secondary data and tertiary data, data collection technique in this research with interviews and literature studies.

From the research results of the problem there are two main points that are concluded, First, the implementation of pariban marriage in indigenous people Batak toba Siak upstream Kampar district Riau province is an ideal marriage conducted for generations. Second, the validity of the marriage when associated with Law No. 1 of 1974 on Marriage that regulates everything about marriage both materially and formally in Indonesia.

Keywords: Marriage – Pariban – Implementation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Sebagian suku bangsa Indonesia yang mendiami pulau di Indonesia terdapat dipulau sumatera sebelah utara antara lain suku Batak Toba dan suku Batak Karo.¹

Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan/atau hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.² Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat maka menyangkut perkawinan, masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi juga hukum adat.

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan

kekeluargaan.³ Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus keatas. Patrilineal itu terdapat didaerah adat orang batak, orang bali dan orang ambon.⁴

Pada Hukum Perkawinan Adat Batak terdapat suatu perkawinan adat yang disebut dengan "Pariban", yaitu di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga. Masyarakat yang telah mengenal istilah "Pariban" yang dipakai oleh orang batak, banyak dibicarakan karena berhubungan dengan adat, silsilah, dan juga kepribadian dari orang batak. Banyak orang menganggap fenomena "Pariban" sebagai sebuah istilah kuno-nya orang batak yang secara langsung tidak lagi dapat dipraktekkan untuk saat ini. Beberapa diantaranya telah mengetahui, bahwa pariban merupakan warisan perjodohan kuno orang batak yang unik dan terkadang tampak tidak rasional lagi untuk saat ini. Pariban biasanya sering dianjurkan untuk dijadikan keluarga atau untuk dikawini.⁵

¹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung: 1993, hlm. 7.

² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 128.

³Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 73.

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 25.

⁵Catharina Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2010. hlm. 64.

Masyarakat batak menganggap bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang-orang rumpal (*Toba: marpariban*).⁶

Hal ini disebabkan perkawinan eksogami jujur secara fundamental merupakan suatu sistem perkawinan yang diwajibkan dalam masyarakat patrilineal, sebagai suatu sistem perkawinan yang menjamin atau menjaga kelangsungan keturunan darah pihak pria, sebagai misi utamanya.⁷

Penelitian ini dilakukan didaerah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pada masyarakat adat batak Toba di Siak Hulu, disamping berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat.⁸

Pada umumnya, perkawinan pariban dilakukan karena permintaan dari orang tua. Hal ini disebabkan pada zaman dahulu, perkawinan pariban dilakukan secara paksa oleh orang tua dengan alasan untuk menjaga hubungan kekerabatan antara keluarga yang berpariban tetap terjalin dengan baik dan langgeng

serta menjaga keutuhan harta keturunan mereka.⁹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁰

Berdasarkan Pasal 30 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan:¹¹

Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana satu dengan yang lainnya bertalian keluarga

⁶Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 217.

⁷Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985, hlm. 54.

⁸Wawancara dengan *Bapak Baktiar Sinaga*, Ketua Adat Batak (Natua-tua Huta), Hari Selasa, Tanggal 8 November 2016, Bertempat dikediaman beliau Dikecamatan Siak Hulu

⁹*Ibid*

¹⁰ Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹Pasal 30, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun yang tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis yang menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak sah.

Berbahagialah Bangsa Indonesia yang telah memiliki undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional, yang sifatnya telah dinyatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan Hukum Perkawinan, namun suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri di sebagian besar kalangan masyarakat adat masih berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda beda. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi Hukum Perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia.¹²

Saudara adalah orang yang seayah dan seibu (sekandung), seayah dan atau seibu.¹³ Anggota keluarga dalam garis keturunan kesamping terdiri dari paman bibi beserta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis pihak ibu. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan).¹⁴

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat segala sesuatu berkaitan dengan perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, Hal ini tidak sesuai dengan yang dimuat pada Pasal 8b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu disebabkan Undang-undang Perkawinan adalah tetap sebagai dasar hukum yang berlaku secara umum, sementara Hukum Adat hanya sebagai ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Sebagaimana halnya dikemukakan diatas orang orang batak masih tetap mempertahankan hukum adatnya yakni melarang perkawinan dalam satu marga dan begitu pula dengan tipe ideal dalam perkawinan yaitu perkawinan pariban, kawin dengan gadis anak tulang, sehingga keakraban kekerabatan tetap terpelihara.¹⁵ Setidaknya terdapat 15 (lima belas) pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan pariban didaerah tersebut Sehingga hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut mengapa perkawinan pariban dikehendaki dan dilaksanakan oleh masyarakat adat batak Toba.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERKAWINAN DALAM ADAT MENURUT HUKUM NASIONAL (Studi Tentang**

¹² I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 274.

¹³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid*, hlm 91.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 99.

Perkawinan Pariban Pada Masyarakat Adat Batak Toba Dikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Perkawinan Pariban pada masyarakat Adat Batak Toba dikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
2. Bagaimana keabsahan Perkawinan Pariban pada masyarakat Adat Batak Toba jika dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari perkawinan pariban dalam hukum adat pada masyarakat batak toba di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui keabsahan dari perkawinan pariban dalam hukum adat batak toba apabila dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
 3. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum,khususnya hukum perdata
- b. Kegunaan praktis
 1. Berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui peran lembaga adat batak toba dalam menangani dan menjalankan adat berupa perkawinan pariban pada masyarakat batak toba.
 2. Berguna bagi praktisi dan lembaga adat, mengenai peranan lembaga adat dalam melaksanakan adat pada masyarakat adat batak toba.
 3. Berguna untuk membuka pola pikir masyarakat luas perihal adat istiadat masyarakat batak yang telah berdomisili diwilayah perkotaan yang amat jarang bersentuhan secara langsung dengan adat istiadat tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum dan Masyarakat

Frederiech Karl Von Savigny merupakan seorang tokoh

bangsa Jerman yang menyatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat, yang oleh muridnya G. Puchta dinamainya *volgeist*, hukum tumbuh dan kuat bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan dari kekuatan rakyat dan pada akhirnya dia mati jika bangsa itu hilang kebangsaannya.

Hukum adat adalah hukum non statutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan. Sebagaimana yang dikatakan von Savigny Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum dari rakyat. Sesuai fitrahnya, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. Kepastian hukum adalah “*sircherkheit des recht selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut, maka menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

E. Metode Penelitian

¹⁶ Murdan, Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 57.

¹⁷ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomy Nilai*, Kompas, Jakarta: 2007, hlm. 91-92.

1) Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3.) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemuka Adat Batak Toba Di Siak Hulu
- 2) Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) Kecamatan Siak Hulu
- 3) Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perkawinan Pariban
- 4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

b. Sampel

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 118.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁹

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Pemuka Adat Batak Toba Siak Hulu	4	2	50 %
2.	Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) Kecamatan Siak Hulu	1	1	100 %
3.	Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Perkawinan Pariban	10	5	50 %
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	1	1	100 %
	Jumlah	21	9	100 %

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2016

3. Sumber data

a) Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang

bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang Undang antara lain Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

¹⁹*Ibid*, hlm. 119.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan bahan ini didapat dari pustaka Soeman HS pekanbaru dan Pustaka Fakultas hukum Universitas Riau.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan.

IV. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Pariban Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1. Latar Belakang Pelaksanaan Perkawinan Pariban Pada Masyarakat Adat Batak Toba

Perkawinan yang ideal bagi orang batak ialah anak laki-laki kawin dengan wanita anak saudara laki-laki ibu (toba; tulang, simalungun; boru ni tulang) dan anak perempuan kawin dengan laki-laki anak saudara perempuan ayah. Dengan demikian tidak terjadi perkawinan satu marga dan

diharapkan selalu terjadi perkawinan berulang searah dari satu bibit (toba: manguduti). Orang-orang batak masih tetap mempertahankan hukum adatnya melarang perkawinan satu marga, begitu pula dengan tipe ideal dalam perkawinan adalah manguduti, kawin dengan gadis anak tulang, sehingga keakraban kekerabatan dapat terpelihara²¹

Pada masyarakat batak perkawinan adalah salah satu mata rantai kehidupan yang cara pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah menjadi darah daging dari dulu sampai sekarang.²²

Perkawinan Pariban merupakan bentuk perjodohan kuno pada masyarakat adat batak Toba. Latar belakang berlakunya perkawinan pariban disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:²³

1. Untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan mempertahankan kekuasaan kerajaan pada zaman dahulu yaitu masa kerajaan raja batak Sisingamangaraja, sehingga antara keluarga kerajaan sangat menganjurkan anak-anak mereka kawin dengan saudara dekat atau Pariban karena dianggap memiliki

²¹Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

²²Bambang Suwondo, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Medan: 1978, hlm. 25.

²³Wawancara dengan *Bapak Rain Manihuruk*, Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) Disiak Hulu, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2017, Bertempat di Kantor Sekretariat IKBR Disiak Hulu.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

derajat yang sama sebagai keluarga kerajaan.

2. Untuk mempertahankan keutuhan harta dan kekayaan kerajaan agar tidak beralih kepada pihak lain diluar keluarga kerajaan.
3. Antara kedua keluarga yang mengawinkan anaknya merupakan saudara kandung, sehingga proses perkenalan antara pasangan pariban menjadi sangat sederhana.
4. Kekuasaan kerajaan yang sangat luas sementara jumlah keluarga kerajaan cenderung sedikit. Maka perkawinan dengan Pariban merupakan cara meneruskan keturunan kerajaan.

Perkawinan yang ideal bagi orang batak ialah anak laki-laki kawin dengan wanita anak saudara laki-laki ibu (toba; tulang, simalungun; boru ni tulang) dan anak perempuan kawin dengan laki-laki anak saudara perempuan ayah. Dengan demikian tidak terjadi perkawinan satu marga dan diharapkan selalu terjadi perkawinan berulang searah dari satu bibit (toba: manguduti). Orang-orang batak masih tetap mempertahankan hukum adatnya melarang perkawinan satu marga, begitu pula dengan tipe ideal dalam perkawinan adalah manguduti, kawin dengan gadis anak tulang, sehingga keakraban kekerabatan dapat terpelihara²⁴

Pada perkawinan pariban pembayaran jujur atau

sinamot memiliki perbedaan dengan perkawinan adat batak pada umumnya, yaitu bahwa Perkawinan Pariban tetap dapat dilaksanakan meski tanpa adanya tawar menawar jujur maupun dengan pembayaran jujur (tanpa marhusip). Dengan demikian segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan merupakan tanggung jawab kedua belah pihak Pariban.²⁵

2. Pelaksanaan Perkawinan Pariban Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Siak Hulu

Batak Toba merupakan sub suku dari masyarakat Batak yang masih sangat kental dengan adat yang berlaku sejak zaman raja Batak Sisingamangaraja, pada masyarakat ini dalihan na toludinilai sebagai suatu sistem dimana ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi dengan tujuan melakukan adaptasi, memelihara pola kehidupan masyarakat dan mempertahankan kesatuan masyarakat Batak Toba.²⁶ Pelaksanaan perkawinan dalam adat batak terdiri dari satu rangkaian keputusan-keputusan mulai dari tahap awal perkawinan, tahap awal pesta perkawinan, dan tahap perkawinan yang mengikat para pihak.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Seperti halnya Pasangan

²⁵Wawancara dengan *Bapak Baktiar Sinaga*, Ketua Adat Batak (Natua-tua Huta), Hari Selasa, Tanggal 11 maret 2017, Bertempat dikediaman beliau Di Kecamatan Siak Hulu

²⁶Evangeline Ririsanna Hutabalian, "Makna Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Edisi 38 Tahun 2012 hlm 38.

²⁴Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

Bapak B Sihombing dan Ibu RD Hutagalung merupakan pemuka adat sekaligus salah satu pasangan yang melakukan perkawinan Pariban karena perijodohan dari kedua orang tua mereka, antara orang tua kedua belah pihak sudah saling mengenal secara personal mengingat orang tua mereka merupakan kakak beradik kandung. Kedua orang tua mereka sangat ingin menantunya adalah pariban. Sehingga timbul kesepakatan untuk menjodohkan anak mereka sebagai cara untuk meneruskan hubungan baik keluarga tersebut. Pasangan ini memiliki kewajiban untuk menerima anjuran keluarga kedua belah pihak karena adanya anggapan bahwa tidak boleh mengecewakan keluarga Pariban dengan menolak perijodohan tersebut.²⁷

Dalam suatu masyarakat dimana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat masih sangat kuat, kadang-kadang kekuasaan kerabat itu mencampuri pula urusan keluarga, tetapi sebaliknya apabila kesatuan-kesatuan yang pegang peranan lebih penting dalam struktur, maka pengaruh kerabat menjadi lemah. Berdasarkan wawancara dengan Pasangan Bapak TB Pakpahan dan Ibu YN Silitonga yang melakukan perkawinan pariban karena usia yang telah matang untuk menikah namun belum juga menikah, hingga akhirnya kawin dengan pariban menjadi pilihan terakhir. Biasanya hal seperti ini sering terjadi, karena perempuan

²⁷Wawancara Dengan *Bapak B Sihombing dan Ibu RD Hutagalung*, Pasangan yang Melakukan Perkawinan Pariban, Hari Sabtu, Tanggal 23 April 2017, Bertempat Dikediaman Beliau Dikecamatan Siak Hulu

yang berpariban tidak dapat menolak perkawinan pariban. Karena perkawinan ini dianggap sebagai suatu kebanggaan tersendiri didalam keluarga.²⁸

Sebenarnya maksud orang batak menjodohkan anak mereka hanya untuk menjaga keutuhan harta keturunan mereka, agar harta yang mereka miliki jatuh kepada saudaranya sendiri bukan pada orang lain.²⁹ Seperti pada pasangan Bapak M Panjaitan dan Ibu R Marpaung, kedua orang tua mereka memiliki perjanjian bahwa ketika anak mereka besar dan tumbuh menjadi anak yang dewasa untuk menjodohkan anaknya. Orang tua bapak M Panjaitan mengatakan bahwa ketika anak itu lahir akan kujadikan menantu, dan inilah yang disebut pariban dan dianggap sebagai perkawinan ideal pada masyarakat adat batak Toba.³⁰

Masyarakat batak memiliki ciri yaitu mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya, sehingga ada larangan-larangan berupa; larangan kawin dengan keluarga dari klan yang sama atau larangan kawin timbal balik antara

²⁸Wawancara Dengan *Bapak TB Pakpahan dan Ibu YN Silitonga*, Pasangan yang Melakukan Perkawinan Pariban, Hari Sabtu Tanggal 23 April 2017, Bertempat Dikediaman Beliau Dikecamatan Siak Hulu

²⁹Wawancara dengan *Bapak Baktiar Sinaga*, Pemuka Adat Batak Toba (Natua-tua Huta), Hari Selasa, Tanggal 8 November 2016, Bertempat dikediaman beliau Dikecamatan Siak Hulu

³⁰Wawancara dengan *Bapak M Panjaitan dan Ibu R Marpaung*, Pasangan yang Melakukan Perkawinan Pariban, Hari Selasa Tanggal 19 April 2017, Bertempat dikediaman beliau Dikecamatan Siak Hulu

dua keluarga walaupun berbeda klan.³¹

Pariban memiliki kedudukan yang istimewa dalam keluarga Batak, masyarakat batak menyebutnya “Taboni Na Marpariban”. Pasangan Bapak A Samosir dan Ibu D Marpaung adalah pasangan yang melakukan perkawinan pariban karena keduanya merupakan anak bungsu. Pada masyarakat batak biasanya rumah peninggalan orang tua akan jatuh kepada anak laki-laki bungsu, maka dari itu untuk menjaga agar keutuhan harta keluarga tersebut maka anjuran untuk kawin dengan pariban dilakukan.³²

B. Keabsahan Perkawinan Pariban Pada Masyarakat Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keabsahan Perkawinan Pariban Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki multi makna, ada makna religious, makna ekonomis, makna yuridis.³³ Undang Undang yang berisi aturan-aturan

yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁴

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 UUP menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan larangan karena agama.

Menurut garis vertikal, yaitu menentukan hubungan dan kedudukan seseorang menurut garis keturunan dengan menarik garis lurus keatas maupun kebawah. Suatu generasi tertentu yang lebih tinggi satu tingkat akan memanggil generasi dibawahnya dengan panggilan tertentu dan demikian sebaliknya generasi yang lebih rendah akan memanggil suatu panggilan tertentu kepada generasi yang lebih tua dari generasinya.³⁵

Menurut garis horizontal, yaitu untuk menentukan hubungan dan kedudukan tingkat cabang dari seseorang menurut urutan kelahiran dengan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh karena pada awalnya ada seorang yang disebut ayah asal maka ayah asal ini membawa sebutan marga sendiri-sendiri. Dalam menentukan anak

³¹ Wawancara dengan *Bapak Sihombing*, Pemuka Adat Batak Toba (Natua-tua Huta), Hari Sabtu Tanggal 22 April 2017, Bertempat Dikediaman Beliau Dikecamatan Siak Hulu.

³² Wawancara Dengan *Bapak A Samosir Dan Ibu D Marpaung*, Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Pariban, Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2017, Bertempat Dikediaman Beliau Disiak Hulu.

³³ Dominikus Rato, *Op. cit*, hlm. 43.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Otje Salman, *Op. cit*, hlm. 35.

marga mana yang lebih tua, maka akan ditentukan dari anak marga mana yang lahir lebih dahulu.³⁶

Pasal 2 ayat (2) UUP, pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.³⁷

Jangkauan dari Undang Undang adalah bersifat universal. UUP ini mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Jadi, masyarakat adat batak Toba yang melaksanakan adat berupa perkawinan Pariban dianggap sah apabila telah sesuai dengan aturan tata tertib dalam agama dan kepercayaannya masing-masing dengan merujuk pada ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, serta setelah itu perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan

³⁶*Ibid*, hlm. 21.

³⁷Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran" Makalah Disampaikan Pada Pengukuhan *Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatera Utara*, Medan, 27 April 2007, hlm. 4.

perundang-undangan yang berlaku sebagai bukti formal.

2. Keabsahan Perkawinan Pariban Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.

Eugen erlich yang pendapatnya tentang hukum telah dikutip dimuka, membedakan antara hukum yang digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Dalam hubungan ini erlich mengajukan konsepnya tentang hukum yang hidup yang masih sering dipakai orang hingga sekarang. Hukum demikian tidak bisa ditemukan dalam didalam bahan-bahan hukum formal, melainkan diluarnya, didalam masyarakat sendiri. Untuk melihat hukum yang hidup, yang dipakai untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal saja, melainkan perlu terjun sendiri kedalam bidang kehidupan senyatanya. Untuk mempelajari hukum perkawinan dan melihat bagaimana hukum

perkawinan, orang perlu terjun dalam kenyataan kehidupan perkawinan dan melihat bagaimana hukum perkawinan formal diterima disitu, dalam arti seberapa jauh diikuti, dibentuk, kembali, diabaikan dan ditambah tambah.³⁸

UUP adalah tetap sebagai dasar hukum yang berlaku secara umum, sementara Hukum Adat hanya sebagai ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Maka dari itu perlu untuk dikaji seperti apa keabsahan dan kedudukan dari perkawinan pariban yang berlaku pada masyarakat adat batak toba tersebut. Jadi, masyarakat adat batak Toba yang melaksanakan adat berupa perkawinan Pariban dianggap sah apabila telah sesuai dengan aturan tata tertib dalam agama dan kepercayaannya masing-masing dengan merujuk pada ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, serta setelah itu perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bukti formal.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Perkawinan pariban merupakan suatu perjodohan kuno yang berangkat dari warisan adat masyarakat batak toba. Pelaksanaan perkawinan pariban diawali dengan

pemilihan jodoh. Kemudian melalui kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan maka pesta pengukuhan perkawinan adat dilaksanakan secara adat dalihan natolu.

- b. Perkawinan pariban tidak sesuai dengan ketentuan agama serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 UUP. Disisi lain, hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang dilaksanakan, tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri. Sebelum masuknya agama dan berlakunya undang-undang adat telah diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat.

2. Saran

- a. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai nilai serta kearifan lokal yang dijalankan masyarakat adat sejumlah peraturan perundang undangan terkait perkawinan adat yang masih sangat kuat ditengah berbagai perkembangan zaman serta pengaruh kondisi sosial.
- b. Agar tokoh masyarakat batak serta tokoh adat dan orang tua dapat berkoordinasi dan saling berkomunikasi dalam hal memberikan pandangan dan arahan mengenai prosedur dalam perkawinan serta mengenai pelaksanaan adat perkawinan pari

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 303.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Halim, Ridwan, 1985, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- _____, 2007, _____, 2007,
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum Cetakan kedelapan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Salman, Otje, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sinaga, Richard, 2007, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu, Dian Utama*, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwondo, Bambang, 1978, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Medan.
- Wiranata, I Gede, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wulansari, Catharina Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

- Adam, Aswarni, "Pengaruh Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Perempuan Usia Muda", Artikel pada *Jurnal Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Tahun II/1994.
- Diana, Ledi, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*,

- Fakultas Hukum
Universitas Riau, Vol. 2,
No. 1 Februari 2011.
- Hutabalian, Evangeline Ririsanna,
“Makna Pemberian
Marga Dalam Adat Batak
Toba”, *Jurnal Ilmu
Sosial dan
Pemerintahan*, Program
Pasca Sarjana,
Universitas Airlangga,
Edisi 38 Tahun 2012.
- Hodges, Richard, Ohio
Department of Health, et
al, Valeria Tanco, Nos.
14–556, Argued April 28
2015 Decided June 26
2015.
- Murdan, Pluralisme Hukum (Adat
Dan Islam) Di Indonesia,
*Jurnal Kajian Hukum
Islam*, Program Pasca
Sarjana, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta,
Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Wright, James D, “The
Implementation of
Covenant Marriage in
Louisiana”, *Virginia
Journal of Social Policy
and the Law*, University
of Virginia, 9 Va. J. Soc.
Pol’y & L. 192, 2001.
- C. Kamus**
Citra Umbara, 2008, Kamus
Hukum, Bandung.
- D. Majalah**
Soara Batak, Januari 2015.
- E. Peraturan Perundangan-
Undangan**
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
3019.
- Kitab Undang Undang Hukum
Perdata (*Burgerlijk
Wetboek*)
- F. Website**
<http://www.Kamusbahasaindonesia.Org/Perlindungan>,
diakses pada tanggal 15
Oktober 2016 pukul
15.00 WIB.